

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Dinas eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Sinjai;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
- e. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di bidang Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas Perkebunan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Sinjai adalah :

- (1) Menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten dalam bidang Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Melaksanakan tugas pembantuan;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan .
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan
- c. Pemberian Izin dan pembinaan Usaha di bidang Perkebunan dan Kehutanan.
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang Perkebunan dan Kehutanan.
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan perlindungan tanaman Perkebunan dan Kehutanan.
- f. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang Perkebunan dan Kehutanan
- g. Penyiapan kebutuhan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana di bidang Perkebunan
- h. Pelaksanaan Bimbingan, pembinaan, pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan petugas dan petani;
- i. Penyiapan bahan bimbingan serta pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi Lahan
- j. Pelaksanaan dan pembinaan urusan penghijauan dan konservasi tanah
- k. Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan hutan dan kawasan pantai
- l. Pengamanan dan perlindungan hutan serta pengelolaan hutan lindung.
- m. Pemberian dan pengelolaan hasil hutan kayu, hutan bakau, persuteraan alam dan perlebahan.
- n. Pembinaan dan pengawasan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi.
- o. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas.
- p. Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/ lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang perkebunan dan kehutanan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian

- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum
- 4) Sub Bagian Perencanaan
- d. Sub Dinas Perkebunan, membawahi:
 - 1) Seksi produksi;
 - 2) Seksi pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - 3) Seksi pengembangan dan rehabilitasi tanaman
 - 4) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
- e. Sub Dinas Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi hutan dan lahan
 - 2) Seksi Pengembangan aneka usaha Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengawasan Peredaran dan pemasaran hasil hutan
 - 4) Seksi perlindungan dan pengembangan hutan
- f. Sub Dinas Pengembangan dan Pengujian teknologi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2) Seksi Pengujian teknologi
 - 3) Seksi Percontohan dan pelatihan;
 - 4) Seksi Pelembagaan Usaha Tani
- g. Cabang Dinas
- h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Uraian tugas Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur organisasi cabang Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik unsur-unsur dalam lingkungan masing-masing, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintah Kabupaten

Pasal 7

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkup Dinas bertanggungjawab memimpin bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan tersebut.

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 10

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas, wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dan kemampuannya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Atas usul Kepala Dinas

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 1995 tentang pembentukan tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1995 Seri D Nomor 5) dan Peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Disahkan di Sinjai,
Pada Tanggal 13 Januari 2001

BUPATI SINJAI

Cap/ttd

MOH. R O E M

Diundangkan di Sinjai,
Pada Tanggal 13 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Cap/ttd

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2001 NOMOR 07

